



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asri Kabau Alias Asis
2. Tempat lahir : Kupele Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kupele Jaya, Desa Tuniwara, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asri Kabau Alias Asis ditangkap sejak tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Aziz Fesanrey, S.H., dan Frederikus Renyaan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) Cabang Seram Bagian Barat, beralamat di Dusun Tanah Goyang RT 04 Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/Pid.B/YPBHA-CAB-SBB/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI KABAU Alias ASIS bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASRI KABAU Alias ASIS selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalaninya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggung jawaban pidana yang terlalu berat selama 9 (sembilan) bulan penjara, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutuskan agar Terdakwa dibebaskan dan atau menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASRI KABAU ALIAS ASIS, pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, atau pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Kupele Jaya Desa Tuniwara Kec. Kep. Manipa Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu telah melakukan **“Penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka merusak kesehatan orang lain”**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Dusun Kupele Jaya Desa Tuniwara Kec. Kep. Manipa Kab. Seram Bagian Barat, saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI yang dalam keadaan sakit meminta kepada Terdakwa untuk membelikan obat dan salonpas, karena menunggu Terdakwa lama kemudian saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI berjalan keluar rumah dengan hendak mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk bersama dengan teman-temannya di tempat santai, setelah itu saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI menghampiri Terdakwa sambil memarahi Terdakwa dan mengambil obat tersebut dari tangan Terdakwa kemudian saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI pergi dan berjalan pulang menuju ke rumah. Pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa mengikuti saudari saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI dari arah belakang sampai di dekat jembatan kemudian Terdakwa memarahi DEWI UMANAILO Alias DEWI setelah itu Terdakwa dan saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI melalui saksi RAHIMA TIAPON Alias IMA yang sedang berjalan arah pulang kemudian saksi RAHIMA TIAPON melihat saksi DEWI UMANAILO terjatuh kemudian saksi RAHIMA TIAPON langsung merangkul dan memeluk saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI setelah itu sementara saksi RAHIMA TIAPON merangkul dan memeluk saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI, lalu saksi RAHIMA memanggil Terdakwa, akhirnya Terdakwa datang dan hendak memegang saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI untuk mengajak pulang, namun saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI tidak mau dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memanggil saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI untuk mengajak saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI untuk pulang ke rumah, tetapi saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI tidak mau, karena saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI UMANAILO Alias DEWI tidak mau pulang kerumah melainkan ingin kembali pulang ke rumah orang tuanya sendiri, karena Terdakwa ASRI KABAU Alias ASIS yang sudah berapa kali memanggil dan mengajak saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI untuk pulang ke rumah namun saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI tidak mau kemudian Terdakwa ASRI KABAU Alias ASIS secara emosi dan melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI dengan cara tersangka mengayunkan telapak tangan kiri Terdakwa kepada saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan kiri dalam Terdakwa pada bagian belakang sebelah kiri kepala/leher saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI yang disaksikan langsung oleh saksi RAHIMA TIAPON, akibat atas pemukulan tersebut saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI merasa kesakitan dan pusing sehingga saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI akhirnya berjalan pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440 / 041 / PKM-TT / IV / 2024, tanggal 02 April 2024 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Dinas Kesehatan Puskesmas Tomalehu Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yulinda Ratusehaka diperoleh kesimpulan korban berjenis kelamin perempuan berumur dua puluh tiga tahun, tinggi badan seratus enam puluh tiga centimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, status gizi kurang, warna kulit sawo matang, keadaan umum lemah, sulit berjalan sendiri dan harus dibantu, dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Pada bagian leher bagian belakang, dua centimeter kiri garis pertengahan belakang, dua sentimeter dibawah kepala ditemukan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada punggung kanan, empat sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter dibawah ketiak ditemukan pembengkakan dan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima kali tiga sentimeter;
- Pada punggung kiri, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dibawah ketiak ditemukan pembengkakan dan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran tujuh kali lima sentimeter;
- Pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack hasilnya positif;

Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI mengalami luka nyeri pada leher bagian belakang dengan ukuran dua centimeter kiri garis pertengahan belakang, dua sentimeter dibawah kepala ditemukan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter dan mengaku sering pusing dan nyeri pada bagian kepala belakang sejak terjadi pemukulan sampai dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Tomalehu yaitu kurang lebih sekitar 3 (tiga) hari;

Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi DEWI UMANAILO Alias DEWI mengaku sempat mengalami kendala beraktifitas sebagai ibu rumah tangga dikarenakan masih terasa nyeri pada kepala bagian belakang dan sering pusing;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Umanailo Alias Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang memukul saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.40 Wit di Dusun Kupele Jaya Desa Tuniwa Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa awalnya saksi yang dalam keadaan sakit minta bantuan Terdakwa untuk membelikan obat, namun karena saksi menunggu terlalu lama, maka saksi keluar rumah untuk mencari Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk bersama teman-temannya di tempat santai, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "bawa pulang obat dolo baru oce kembali duduk dengan teman-teman" (bawa pulang obat terlebih dahulu baru kamu kembali duduk dengan teman-teman);
  - Bahwa selanjutnya saksi mengambil obat dari Terdakwa kemudian saksi berjalan pulang, dimana ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengikuti saksi sampai di dekat jembatan, Terdakwa memarahi saksi dengan mengatakan "apa yang kurang lai, beta pung orang tua sudah pusing dengan harta kaweng 20 (dua puluh juta)" (apa yang masih kurang lagi, saya punya orang tua sudah pusing dengan harta kawin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan kiri ke bagian belakang kepala saksi sebelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sehingga saksi jatuh, kemudian saksi berdiri namun Terdakwa kembali memukul saksi lagi menggunakan telapak tangan kiri mengenai kepala bagian belakang saksi sebelah kiri mengakibatkan saksi jatuh tersandar diatas pelukan saksi Rahima Tiapon Alias Ima, lalu saksi mengatakan kepada saksi Rahima Tiapon Alias Ima "beta mau pulang ka beta bapa rumah jua" (saya mau pulang saja ke rumah bapak saya), lalu saksi berjalan pulang ke rumah orang tua saksi, sedangkan Terdakwa terus menarik tangan saksi untuk pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi yang saat itu sementara dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan merasa sakit dan kepala mengalami pusing sehingga saksi tidak dapat melakukan aktivitas dan harus dirawat inap di Puskesmas Tomalehu Timur, namun saksi lupa berapa lama saksi dirawat inap;
- Bahwa saksi kemudian menjalani perawatan di rumah dengan meminum obat sesuai anjuran dokter;
- Bahwa ketika saksi dirawat inap, Terdakwa tidak pernah menjenguk saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut, saksi pernah juga dipukul oleh Terdakwa dan ditarik dari tempat tidur, kejadian tersebut terjadi setelah saksi menikah dengan Terdakwa, namun terhadap pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul saksi hanya 1 (satu) kali;

2. Rahima Tiapon Alias Ima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang memukul saksi Dewi Umanilo Alias Dewi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.40 Wit di Dusun Kupele Jaya Desa Tuniwa Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu, saksi dalam perjalanan pulang ke rumah saksi, berselang beberapa waktu, saksi Dewi Umanilo Alias Dewi berjalan dari belakang saksi yang disusul oleh Terdakwa, dan secara tiba-tiba saksi Dewi Umanilo Alias Dewi akan terjatuh dengan keadaan lemas lalu dirangkul dan dipeluk oleh saksi sehingga saksi Dewi Umanilo Alias Dewi tidak terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah itu, saksi memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang untuk memegang saksi Dewi Umanilo Alias Dewi tetapi saksi Dewi Umanilo Alias Dewi tidak mau, namun Terdakwa tetap ingin memegang dan mengajak saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Umanailo Alias Dewi untuk pulang ke rumah Terdakwa, akan tetapi saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tetap tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa ke kepala saksi Dewi Umanailo Alias Dewi bagian belakang sebelah kiri namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak jatuh;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi, Terdakwa langsung pergi lalu saksi juga pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Abdul Rahim Bega Alias Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang bertengkar dengan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.40 Wit di Dusun Kupele Jaya Desa Tuniwa Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu saksi sementara berjalan lalu saksi melihat Terdakwa dan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sedang bertengkar, namun oleh karena bukan urusan saksi, sehingga saksi terus saja berjalan sehingga saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Abubakar Warang Alias Abu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.40 Wit saksi berjalan melintasi jalan setapak di Dusun Kupele Jaya Desa Tuniwa Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk pergi mengambil obat kepada isteri saksi, lalu saksi melihat Terdakwa dan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sedang bertengkar, sehingga saksi menghampiri mereka dan mengatakan "kamong dua ada kanapa jang baribot di jalan-jalan pulang lalu ator akang bae-bae di rumah" (kalian berdua ada kenapa, jangan rebut di jalan-jalan pulang lalu atur/selesaikan baik-baik"), setelah itu saksi melanjutkan perjalanan meninggalkan mereka;
- Bahwa setelah mengambil obat saksi kembali lewat jalan tersebut, saat itu saksi bertemu dengan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi, ketika itu saksi Dewi Umanailo Alias Dewi mengatakan kepada saksi "bapa tolong antar beta ke mama rumah do, beta taku bajalan sendiri barang gelap" (bapa tolong antar saya ke rumah mama dulu, saya takut berjalan sendirian karena gelap),

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh



kemudian saksi mengantar saksi Dewi Umanilo Alias Dewi ke rumah orang tuanya;

- Bahwa ketika diperjalanan mengantar saksi Dewi Umanilo Alias Dewi, ia tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai perbuatan Terdakwa kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor : 440/041/PKM-TT/IV/2024 tanggal 02 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulinda Ratusehaka, dokter umum pada Puskesmas Tomalehu Timur, yang telah memeriksa pasien yang bernama Dewi Umanilo Alias Dewi, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

**Pemeriksaan fisik :**

1. Kepala :

Bentuk : Bulat, simetris;

Rambut : Bergelombang, berwarna hitam, panjang;

Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Mata : Kanan dan kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pipi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Mulut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

2. Leher : pada leher bagian belakang, dua sentimeter kiri garis pertengahan belakang, dua sentimeter dibawah kepala ditemukan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

4. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

5. Punggung :

a) Kanan : Pada punggung kanan, empat sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter dibawah ketiak ditemukan pembengkakan dan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima kali tiga sentimeter;

b) Kiri : Pada punggung kiri, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dibawah ketiak ditemukan pembengkakan dan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran tujuh kali lima sentimeter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas :
  - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah :
  - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan;
11. Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;

## Pemeriksaan tambahan :

- a. Pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack hasilnya positif;

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Nyeri tekan pada leher bagian belakang dan punggung bawah kiri dan kanan;
- b. Bengkak pada punggung bawah kiri dan kanan;

Kelainan pada poin a dan b akibat kekerasan tumpul;

Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi yang ketika itu sementara sakit, kemudian saksi Dewi Umanailo Alias Dewi menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli obat di kios terdekat. Lalu Terdakwa pergi membeli obat, namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi mengikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli obat dan keluar dari kios tersebut, saksi Dewi Umanailo Alias Dewi menghampiri Terdakwa kemudian memarahi Terdakwa dengan mengatakan "bajalang kaya bujang saja, seng inga pulang" (berjalan seperti bujang saja, tidak ingat pulang), lalu Terdakwa mengatakan "beta ini bajalang pigi bali obat" (saya ini berjalan pergi beli obat), kemudian Terdakwa terus berjalan keluar dari kios dan tidak menghiraukan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi, sehingga saksi Dewi Umanailo Alias Dewi "anjing, babi, binatang, bajalang bale balakang bagitu, kira di balakang ni tuer kayu lalu seng master" (anjing, babi, binatang, berjalan balik belakang begitu, kira di belakang ini

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu lalu tidak peduli), lalu Terdakwa mengajak saksi Dewi Umanailo Alias Dewi pulang, namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak mau;

- Bahwa ketika tiba di dekat jembatan di Dusun Kupele Jaya Desa Tuniwa Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, sekitar pukul 19.40 Wit, saksi Dewi Umanailo Alias Dewi berjalan seperti sempoyongan lalu menyandarkan tubuhnya ke bahu saksi Rahima Tiapon Alias Ima, kemudian saksi Rahima Tiapon Alias Ima berteriak mengatakan kepada Terdakwa "mari ambil dia", sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dan hendak merangkul tangan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi untuk mengajaknya pulang, namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak mau berjalan dengan Terdakwa dan ia ingin pulang ke rumah orang tuanya, oleh karena itu Terdakwa kemudian memukul dengan cara menampar saksi Dewi Umanailo Alias Dewi di bagian leher belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi Dewi Umanailo Alias Dewi karena Terdakwa merasa malu dengan sikap saksi Dewi Umanailo Alias Dewi yang terus memarahi dan memaki Terdakwa sepanjang jalan;
- Bahwa setelah memukul, Terdakwa dan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa saksi Dewi Umanailo Alias Dewi ke rumah sakit karena saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dalam keadaan baik-baik saja dan tidak pernah mengeluh sakit serta masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci dan mengambil air, sedangkan mengenai bengkak pada punggung saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sebelah bawah kiri dan kanan karena saksi Dewi Umanailo Alias Dewi terjatuh ketika mengambil air, namun ketika peristiwa tersebut, saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak memberitahukan Terdakwa, nanti pada saat Terdakwa telah ditahan oleh polisi, barulah saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dibawa ke rumah sakit, dan pada saat itu pula, Terdakwa mengetahui kalau saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sedang hamil;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, sudah ada upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul dengan cara menampar saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, saksi Dewi Umanailo Alias Dewi yang dalam keadaan sakit minta bantuan Terdakwa untuk membelikan obat, kemudian Terdakwa pergi membeli obat di salah satu kios yang terletak di Dusun Kupele Jaya Desa Tunywa Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, namun karena saksi Dewi Umanailo Alias Dewi menunggu terlalu lama, maka saksi Dewi Umanailo Alias Dewi keluar rumah untuk mencari Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 19.40 Wit di jalan, kemudian saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dan Terdakwa bertengkar yang disaksikan atau dilihat oleh saksi Rahima Tiapon Alias Ima, saksi Abdul Rahim Bega Alias Rahim dan saksi Abubakar Warang Alias Abu, dimana saat itu saksi Abdul Rahim Bega Alias Rahim hanya melihat dan langsung pergi sedangkan saksi Abubakar Warang Alias Abu sempat menegur Terdakwa dan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi agar jangan bertengkar atau ribut di jalan, setelah itu saksi Abubakar Warang Alias Abu juga pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi Dewi Umanailo Alias Dewi mengambil obat dari Terdakwa kemudian saksi Dewi Umanailo Alias Dewi berjalan pulang, dimana ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengikuti saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sampai di dekat jembatan, namun tiba-tiba saksi Dewi Umanailo Alias Dewi merasa pusing dan berjalan sempoyongan hampir jatuh lalu bersandar di bahu saksi Rahima Tiapon Alias Ima yang masih berada di tempat tersebut, lalu saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dirangkul dan dipeluk oleh saksi Rahima Tiapon Alias Ima, kemudian saksi Dewi Umanailo Alias Dewi mengatakan kepada saksi Rahima Tiapon Alias Ima "beta mau pulang ka beta bapa rumah jua" (saya mau pulang saja ke rumah bapak saya);
- Bahwa selanjutnya saksi Rahima Tiapon Alias Ima memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang untuk memegang saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tetapi saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak mau, namun Terdakwa tetap ingin memegang tangan dan mengajak saksi Dewi Umanailo Alias Dewi untuk pulang ke rumah Terdakwa, akan tetapi saksi Dewi Umanailo Alias Dewi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh



tetap tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa ke kepala saksi Dewi Umanailo Alias Dewi bagian belakang sebelah kiri namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak jatuh;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi, Terdakwa langsung pergi lalu saksi Rahima Tiapon Alias Ima juga pergi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dewi Umanailo Alias Dewi yang saat itu sementara dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan merasa sakit dan kepala mengalami pusing sehingga saksi Dewi Umanailo Alias Dewi harus dirawat inap di Puskesmas Tomalehu Timur, sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/041/PKM-TT/IV/2024 tanggal 02 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulinda Ratusehaka, dokter umum pada Puskesmas Tomalehu Timur, yang telah memeriksa pasien yang bernama Dewi Umanailo Alias Dewi, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

**Pemeriksaan fisik :**

**1. Kepala :**

Bentuk : Bulat, simetris;

Rambut : Bergelombang, berwarna hitam, panjang;

Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Mata : Kanan dan kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pipi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Mulut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

2. Leher : pada leher bagian belakang, dua sentimeter kiri garis pertengahan belakang, dua sentimeter dibawah kepala ditemukan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

4. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**5. Punggung :**

a) Kanan : Pada punggung kanan, empat sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter dibawah ketiak ditemukan pebengkakan dan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima kali tiga sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kiri : Pada punggung kiri, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dibawah ketiak ditemukan pembengkakan dan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran tujuh kali lima sentimeter;
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas :
- a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah :
- a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan;
11. Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;

## Pemeriksaan tambahan :

- a. Pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack hasilnya positif;

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Nyeri tekan pada leher bagian belakang dan punggung bawah kiri dan kanan;
- b. Bengkak pada punggung bawah kiri dan kanan;

Kelainan pada poin a dan b akibat kekerasan tumpul;

Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa saksi Dewi Umanailo Alias Dewi kemudian menjalani perawatan di rumah dengan meminum obat sesuai anjuran dokter;
- Bahwa meskipun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dan Terdakwa pernah menikah, namun terhadap pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk berdamai sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asri Kabau Alias Asis diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, saksi Dewi Umanailo Alias Dewi yang dalam keadaan sakit minta bantuan Terdakwa untuk membelikan obat, kemudian Terdakwa pergi membeli obat di salah satu kios yang terletak di Dusun Kupele Jaya Desa Tuniwa Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, namun karena saksi Dewi Umanailo Alias Dewi menunggu terlalu lama, maka saksi Dewi Umanailo Alias Dewi keluar rumah untuk mencari Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 19.40 Wit di jalan, kemudian saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang disaksikan atau dilihat oleh saksi Rahima Tiapon Alias Ima, saksi Abdul Rahim Bega Alias Rahim dan saksi Abubakar Warang Alias Abu, dimana saat itu saksi Abdul Rahim Bega Alias Rahim hanya melihat dan langsung pergi sedangkan saksi Abubakar Warang Alias Abu sempat menegur Terdakwa dan saksi Dewi Umanailo Alias Dewi agar jangan bertengkar atau ribut di jalan, setelah itu saksi Abubakar Warang Alias Abu juga pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dewi Umanailo Alias Dewi mengambil obat dari Terdakwa kemudian saksi Dewi Umanailo Alias Dewi berjalan pulang, dimana ketika dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengikuti saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sampai di dekat jembatan, namun tiba-tiba saksi Dewi Umanailo Alias Dewi merasa pusing dan berjalan sempoyongan hampir jatuh lalu bersandar di bahu saksi Rahima Tiapon Alias Ima yang masih berada di tempat tersebut, lalu saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dirangkul dan dipeluk oleh saksi Rahima Tiapon Alias Ima, kemudian saksi Dewi Umanailo Alias Dewi mengatakan kepada saksi Rahima Tiapon Alias Ima “beta mau pulang ka beta bapa rumah jua” (saya mau pulang saja ke rumah bapak saya);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rahima Tiapon Alias Ima memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang untuk memegang saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tetapi saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak mau, namun Terdakwa tetap ingin memegang tangan dan mengajak saksi Dewi Umanailo Alias Dewi untuk pulang ke rumah Terdakwa, akan tetapi saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tetap tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri Terdakwa ke kepala saksi Dewi Umanailo Alias Dewi bagian belakang sebelah kiri namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak jatuh;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi, Terdakwa langsung pergi lalu saksi Rahima Tiapon Alias Ima juga pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dewi Umanailo Alias Dewi yang saat itu sementara dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan merasa sakit dan kepala mengalami pusing sehingga saksi Dewi Umanailo Alias Dewi harus dirawat inap di Puskesmas Tomalehu Timur, sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/041/PKM-TT/IV/2024 tanggal 02 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulinda Ratusehaka, dokter umum pada Puskesmas Tomalehu Timur, yang telah memeriksa pasien yang bernama Dewi Umanailo Alias Dewi, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh



**Pemeriksaan fisik :**

**1. Kepala :**

Bentuk : Bulat, simetris;

Rambut : Bergelombang, berwarna hitam, panjang;

Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Mata : Kanan dan kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pipi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Mulut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**2. Leher :** pada leher bagian belakang, dua sentimeter kiri garis pertengahan belakang, dua sentimeter dibawah kepala ditemukan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;

**3. Dada :** Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**4. Perut :** Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**5. Punggung :**

a) Kanan : Pada punggung kanan, empat sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter dibawah ketiak ditemukan pembengkakan dan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran lima kali tiga sentimeter;

b) Kiri : Pada punggung kiri, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dibawah ketiak ditemukan pembengkakan dan nyeri pada saat dilakukan penekanan berukuran tujuh kali lima sentimeter;

**6. Panggul :** Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**7. Pinggang :** Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**8. Anggota gerak atas :**

a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**9. Anggota gerak bawah :**

a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**10. Dubur :** Tidak dilakukan pemeriksaan;

**11. Alat kelamin :** Tidak dilakukan pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan tambahan :

a. Pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack hasilnya positif;

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Nyeri tekan pada leher bagian belakang dan punggung bawah kiri dan kanan;

b. Bengkak pada punggung bawah kiri dan kanan;

Kelainan pada poin a dan b akibat kekerasan tumpul;

Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa saksi Dewi Umanailo Alias Dewi kemudian menjalani perawatan di rumah dengan meminum obat sesuai anjuran dokter;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dan Terdakwa pernah menikah, namun terhadap pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berupaya untuk berdamai sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi Dewi Umanailo Alias Dewi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi Dewi Umanailo Alias Dewi dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa serta akibat yang dialami oleh saksi Dewi Umanailo Alias Dewi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dewi Umanailo Alias Dewi, dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam uraian-uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, dan meskipun Terdakwa sudah berupaya untuk berdamai dengan korban, namun korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dan korban tidak dapat menyelesaikan persoalan dengan perdamaian, oleh karena itu terkait dengan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan secara tegas menyebutkannya dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap korban maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berbahaya bagi keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Kabau Alias Asis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vence Izack Tetelepta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Supriyatmo Efensus P.G, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Vence Izack Tetelepta, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Drh